



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 009/Pdt.P/2015/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 61, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai **Pemohon I**.

**Pemohon II**, umur 59, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso tanggal 07 Oktober 2015 dengan Nomor 009/Pdt.P/2015/PA.Ars mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1971, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama

Hal 1 dari 10 Salinan Penetapan No.009/Pdt.P/2015/PA Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VVV dan YYY dengan mas kawin berupa sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:
  - a. Anak 1.
  - b. Anak 2.
  - c. Anak 3.
  - d. Anak 4
  - e. Anak 5.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama - dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus persyaratan naik haji dan kepentingan hukum lainnya.
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1971.
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 1971 di wilayah Kantor Urusan Agama -.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa saksi pada pernikahan para Pemohon telah meninggal dunia.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Keerom, Nomor - tanggal 17 September 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai mertua.

Hal 3 dari 10 Salinan Penetapan No.009/Pdt.P/2015/PA Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di Sukabumi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mas kawin saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi saksi saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/hubungan nasab atau hubungan sepersusuan.
- Bahwa saksi yakin saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi karena Pemohon I dan Pemohon II orang paham agama.
- Bahwa sampai usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah puluhan tahun sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengisbatkan pernikahan karena tidak memiliki buku nikah, sementara buku nikah tersebut sebagai salahsatu persyaratan untuk mendaftar haji.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama karena tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dengan Kantor Urusan Agama jaraknya cukup jauh.

1. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai mertua.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mas kawin saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi saksi saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/hubungan nasab atau hubungan sepersusuan.
- Bahwa saksi yakin saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi karena Pemohon I dan Pemohon II orang yang paham agama.

Hal 5 dari 10 Salinan Penetapan No.009/Pdt.P/2015/PA Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengisbatkan pernikahan karena tidak memiliki buku nikah, sementara buku nikah tersebut sebagai salahsatu persyaratan untuk mendaftar haji.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama karena tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dengan Kantor Urusan Agama jaraknya cukup jauh.

Bahwa karena para pemohon tidak sanggup menghadirkan saksi yang menyaksikan perkawinannya dahulu (tahun 1971) karena saksi-saksi telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim menganggap bahwa bukti saksi yang dihadirkan para Pemohon tersebut masih kurang dan harus dilengkapi, akan tetapi para Pemohon menyatakan tidak mampu menghadirkan bukti dalam persidangan.

Bahwa untuk melengkapi pembuktian para Pemohon maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para Pemohon agar bersumpah supletoir di muka sidang sebagaimana pada Putusan Sela Nomor 009/Pdt.P/2015/PA Ars, tanggal 05 November 2015 pada pokoknya mengizinkan para Pemohon untuk bersumpah supletoir dengan menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan saya, maupun keterangan-keterangan lain yang saya sampaikan dalam sidang, serta keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi yang saya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan dalam persidangan adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan pada surat permohonannya dan menurut penilaian Majelis Hakim, perubahan tersebut tidaklah merubah posita yang menjadi dasar permohonan serta petitum yang menjadi pokok tuntutan ( onderwerp van den eis ), sehingga perubahan tersebut dapat diterima dan dianggap sebagai bagian dari permohonan para Pemohon.

Menimbang bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sebelum tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus pendaftaran Haji dan kepentingan hukum lainnya diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dan dihadiri saksi nikah dua

Hal 7 dari 10 Salinan Penetapan No.009/Pdt.P/2015/PA Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang masing-masing bernama VVV dan YYY dengan maskawin uang sebesar Rp 500.00 (lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa dari keterangan dua saksi memenuhi syarat formil sebagai saksi, pada pokoknya menyatakan kesaksiannya bahwa antara para Pemohon sebagai suami istri dengan melihat keadaan kehidupan sehari-hari sudah berpuluh-puluh tahun, serta dalam kehidupan suami istri tersebut telah melahirkan 5 orang anak, oleh Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut belumlah cukup menunjukkan para Pemohon sebagai suami istri sah, karena kedua saksi tidak ada melihat langsung perkawinan namun keterangan saksi tersebut telah cukup sebagai bukti permulaan.

Menimbang bahwa berdasarkan sumpah supletoir para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan kebenaran adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana didalilkan dalam posita permohonan angka 1, dengan demikian keterangan dua saksi tersebut dihubungkan dengan sumpah supletoir para Pemohon, dihubungkan lagi dengan syarat pernikahan dalam syari'at Islam telah terpenuhi rukun pernikahan karena adanya aqad pernikahan, adanya wali, adanya dua orang saksi nikah, mahar yang jelas, sehingga beralasan hukum untuk Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut dapat disahkan, sesuai dengan maksud pasal 7 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dapat meyakinkan Majelis Hakim secara sempurna atas adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 27 Juli 1971 di -, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah dua orang bernama VVV dan YYY dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada tanggal 27 Juli 1971 Masehi dalam wilayah Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Wali nikah bernama XXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam.

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, dan tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 5 orang anak.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1971 dalam wilayah Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Hal 9 dari 10 Salinan Penetapan No.009/Pdt.P/2015/PA Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

; $\ddot{a}$ JU $\tilde{a}$  èf-2Q h9 $\wedge$ i  
9A $\ddot{a}$ ZU $\tilde{a}$  x<8

Artinya Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

d9Q ú9s $\ddot{a}$ Ep  
#q $\ddot{a}$ ev $\tilde{a}$  0 $\ddot{a}$ bmv

Artinya Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1971 di -, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1437 Hijriah oleh kami Khairil,S.Ag sebagai Ketua Majelis, Adam, S.Ag. dan Mukhlis Latukau,S.H.I masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 05 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasmawati,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Adam, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Mukhlis Latukau,S.H.I

Ketua Majelis

ttd

Khairil,S.Ag

Hal 11 dari 10 Salinan Penetapan No.009/Pdt.P/2015/PA Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti  
ttd

Hasmawati,S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,-       |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,-       |
| 3. Panggilan   | : Rp 200.000,-      |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,-        |
| 5. Meterai     | : <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah Rp 291.000,-

Terbilang : dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)